



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

HERY SUSANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat di Desa Kandangan Barat RT 03 RW 02 Nomor 54 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

1.SABERAN ALM Bin IDRUS ALM, pekerjaan swasta,dahulu beralamat di Kandangan Kota RW 03 Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

2.SAIFUL Alm Bin SABERAN ALM, pekerjaan Ikut orang tua, dahulu beralamat di Kandangan Kota RW 03 Kecamatan Kandangan,Kabupaten Hulu Sungai Selatan,sekarang sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

3. IDA Binti SABERAN Alm, pekerjaan ikut orang tua dahulu beralamat di Kandangan Kota RW 03 Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,sekarang sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

4. UDIN bin SABERAN Alm, pekerjaan Ikut orang tua, dahulu beralamat di Kandangan Kota RW 03 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

selanjutnya nomor 1 sampai dengan 4 disebut sebagai **Tergugat**;

5. JAMHARI, pekerjaan Dagang, alamat Jl. A. Yani RT 018 RW 008 Kel. Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Kgn
Hal 1 dari 4



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Kgn tertanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menangani perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Kgn tertanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 26 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Kgn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Turut Tergugat menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di dalam persidangan hari Kamis tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, maka Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara *a quo* belum sampai dengan tahap pembacaan gugatan sehingga dengan demikian pencabutan gugatan benar-benar mutlak merupakan hak penuh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dan perkara Nomor 1/Pdt.G/2021 dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat berakhir dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kandangan untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga

Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Kgn
Hal 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- 1.Menyatakan sah pencabutan gugatan perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Kgn oleh Penggugat;
- 2.Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Kgn telah dicabut;
- 3.Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kandangan untuk mencoret perkara gugatan *a quo* dari register perkara;
- 4.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.434.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, H. BUDI WINATA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARSYAD, S.H. dan ANA MUZAYYANAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERARIAS, Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat serta Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD ARSYAD, S.H.

H. BUDI WINATA, S.H., M.H.

ANA MUZAYYANAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HERARIAS

Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Kgn
Hal 3 dari 4



Perincian biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	3.274.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	60.000,00
Materai Putusan	:	Rp	10.000,00
Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	3.434.000,00

(tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu
rupiah)